



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA
BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
9. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai, Panti dan UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
12. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
14. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang terdapat pada SKPD.
15. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
17. Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Barang Daerah untuk melaksanakan penyusunan standarisasi satuan harga barang daerah.
18. Lembaga Negara/Daerah adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
19. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi.
20. Standarisasi satuan harga adalah penetapan besaran, harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam penyusunan standar harga barang daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

- (5) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang membidangi pengelolaan aset sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertanggung jawab mengkoordinir SKPD dan UPT/Biro yang dilibatkan dalam proses penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berkoordinasi dengan Pembantu Pengelola dalam proses penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung.
- (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berkoordinasi dengan Pembantu Pengelola dalam proses penyusunan standarisasi satuan harga barang Pemerintah Provinsi Lampung.
- (8) Tim Penyusun melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga dan kualitas barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi harga dan kualitas mutu barang terutama barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai pedoman dan standar harga dalam pelaksanaan pembelian barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di unit-unit kerja Pemerintah Daerah;
 - e. menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan pedoman harga dan kualitas barang yang dibutuhkan; dan
 - f. menerbitkan daftar pedoman harga yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG

Bagian Kesatu

Survey Harga

Pasal 7

- (1) Pemegang Kekuasaan membentuk Tim Penyusun.
- (2) Pembantu Pengelola memberikan arahan kepada Tim Penyusun untuk menyiapkan surat edaran ke SKPD/instansi/toko perihal penghimpunan data harga barang.
- (3) Pengelola melalui Tim Penyusun mengedarkan surat permintaan data harga barang dan jasa kepada dinas/instansi /toko terkait.
- (4) Tim Penyusun melaksanakan survey harga pada tempat-tempat dengan kelompok barang dan jasa sebagai berikut:
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. peralatan komputer;
 - c. barang cetakan;
 - d. perlengkapan rumah tangga;
 - e. peralatan gedung kantor;
 - f. peralatan elektronik;
 - g. obat-obatan dan peralatan medis;
 - h. peralatan pertanian;

- i. peralatan perkebunan;
- j. peralatan perikanan dan kelautan;
- k. peralatan peternakan dan kesehatan hewan;
- l. peralatan olahraga dan kesenian;
- m. sewa alat berat;
- n. bahan bangunan dan upah kerja.

Penentuan Harga Dasar

Pasal 8

- (1) Tim Penyusun dalam menentukan harga dasar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. harga barang dan jasa tertinggi yang berlaku di pasaran saat survey dilakukan;
 - b. harga yang diperoleh dari hasil survey di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan ini dan Buku Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung tahun sebelumnya; dan
 - c. menggunakan analisis koefisien kenaikan harga dasar untuk menentukan kenaikan harga dasar pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penentuan harga dilakukan menggunakan perhitungan analisis terhadap harga satuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan untuk barang habis pakai dan jasa adalah diperhitungkan terhadap faktor eskalasi harga di lapangan berdasarkan pengaruh inflasi yang terjadi;
 - b. analisis untuk jasa diperhitungkan dengan menambah faktor biaya jasa atau keuntungan penyedia jasa sebesar 10% dari nilai fisik pekerjaan khususnya pada perhitungan harga satuan jasa;
 - c. analisis untuk satuan harga barang diperhitungkan dengan menambah keuntungan penyedia jasa sebesar 10% dari nilai barang;
 - d. memperhitungkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat; dan
 - e. memperhitungkan siklus usia produk atau *product life cycle*.

Penyusunan Buku

Pasal 9

- (1) Tim Penyusun menghimpun data dan informasi harga satuan dari dinas/instansi/toko dan hasil survey harga pasaran.
- (2) Tim Penyusun menentukan harga satuan berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) peraturan ini.
- (3) Tim Penyusun membuat konsep buku standarisasi harga satuan, meneliti dan menyampaikan konsep dimaksud kepada Pembantu Pengelola.
- (4) Pembantu Pengelola memeriksa konsep buku standarisasi harga satuan dan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi hukum untuk mendapatkan legislasi.
- (5) Pembantu Pengelola memparaf konsep buku standarisasi harga satuan dan menyampaikan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah.
- (6) Pembantu Pengelola mendistribusikan buku Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Setelah ditetapkan oleh Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung ke seluruh SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4- 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005